



**PUTUSAN**  
Nomor 3227 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HAIDIR**, bertempat tinggal di Desa Semuntul Dusun I, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rozailah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lt. 3 (Gedung Sophie Martin), Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

**1. MUHAMMAD UJANG, S.E.**, bertempat tinggal di Komplek GSP. I Bok 4 RT 17, RW 06 Keluarahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada M. Wisnu Oemar, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Harun Sohar Nomor 9, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;

**2. ANTON HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Inspektur Marzuki Nomor 2923 RT 049, RW 09 Keluarahan Srijaya, Kecamatan Alang-ALang Lebar, Sumatera Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di wilayah RT 39 Dusun IV Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, sekarang menjadi Jalan Talang Buluh-Gandus Dusun III RT 009, RW 003 Desa/Kelurahan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang



diperoleh dengan cara pengoperan hak dari Humaidi sebagaimana Akta Pengoperan Hak Nomor 403 yang dibuat di hadapan Camat Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin pada tanggal 12 Oktober 1994;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik Humaidi;
  - Timur berbatas dengan Jalan Cempaka;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Tengkorak;
  - Barat berbatas dengan tanah milik Hadi;
2. Bahwa setelah tanah tersebut beralih hak dari Humaidi kepada Penggugat sebagaimana Akta Pengoperan Hak tersebut diatas, tanah tersebut digarap oleh orang yang menumpang kepada Penggugat dan ditanami tanam tumbuh seperti ubi, pisang dan lain-lain, kemudian pada tahun 2010 sebagian dari tanah Penggugat tersebut (10.000 m<sup>2</sup>/sepuluh ribu meter persegi) dibeli oleh kerabat Penggugat secara mencicil sehingga belum dilakukan pengoperan hak atas sebagian tanah tersebut;
3. Bahwa selanjutnya tanah Penggugat seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) tersebut tetap digarap dan diatas lahan tersebut juga didirikan pondok yang ber dinding papan dan hingga saat ini tidak ada sanggahan atau *complain* dari pihak manapun;
4. Bahwa dengan demikian tanah Penggugat yang tersisa seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) tersebut yang terletak di wilayah RT 39 Dusun IV Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa sekarang menjadi Jalan Talang Buluh-Gandus Dusun III RT 009 RW 003 Desa/Kelurahan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan batas-batasnya adalah:
- Utara berbatas dengan tanah milik Humaidi (sekarang milik Adi Adma);
  - Timur berbatas dengan Jalan Talang Buluh;
  - Selatan berbatas dengan Jalan setapak/Jalan Tengkorak;
  - Barat berbatas dengan tanah milik Haidir/Penggugat;
- Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
5. Bahwa sekitar awal bulan Februari tahun 2014 Penggugat mendapat informasi dari ketua RT 009 Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa yang merupakan perangkat Desa Wilayah tanah milik Penggugat, bahwasannya Tergugat I telah memiliki surat pengakuan hak terhadap tanah milik Penggugat, yaitu Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 September 2013 yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Sukajadi Nomor 5934/84/KI.Skj/2003,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2003 dan di Kantor Camat Talang Kelapa Nomor 593/1377/TK/2003, tanggal 19 September 2003 dan akan meningkatkan surat tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) diatas tanah milik Penggugat tersebut;

6. Bahwa atas informasi tersebut Penggugat mohon bantuan kepada Advokat/Pengacara untuk mencari kebenaran atas informasi tersebut pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuasin sebagaimana Surat tertanggal 14 Februari 2014 melalui surat tersebut Penggugat mohon supaya Kepala BPN Banyuasin tidak menerbitkan SHM di atas objek sengketa baik atas nama Tergugat I ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya;
7. Bahwa dari BPN Banyuasin diperoleh bahwa benar ada yang mengajukan permohonan pembuatan SHM diatas tanah objek sengketa, yaitu atas nama Tergugat II yang mana tanah tersebut diperoleh Tergugat II dengan cara pengoperan hak dari Tergugat-I;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 30 ayat (1) supaya hak-hak Penggugat terhadap objek sengketa terlindungi, maka gugatan ini Penggugat ajukan sebagai alasan dasar BPN Kabupaten Banyuasin untuk tidak menindaklanjuti permohonan Tergugat II untuk tidak menerbitkan SHM atas nama Tergugat I atau Tergugat II atau pihak manapun yang mendapat hak daripadanya hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I membuat surat terhadap tanah milik Penggugat dan mengoperkannya/menjualkannya kepada Tergugat II serta perbuatan Tergugat II mengajukan permohonan SHM kepada BPN Kabupaten Banyuasin atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil;
10. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II adalah Penggugat tidak dapat meningkatkan status surat/ alas hak Penggugat atas objek sengketa menjadi sertifikat hak milik yang mana apabila tanah milik Penggugat tersebut telah bersertifikat, maka nilainya adalah tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan kerugian Imateril Penggugat adalah tersitanya waktu dan konsentrasi Penggugat untuk permasalahan sengketa ini yang apabila dinilai dengan uang yang wajar adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3227 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian moril dan materil yang Penggugat alami tersebut haruslah dibayar secara tunai, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya apabila majelis hakim yang mulia menyatakan bahwa objek sengketa seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di wilayah RT 39 Dusun IV Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa sekarang menjadi Jalan Talang Buluh-Gandus Dusun III RT009 RW003 Desa/Kelurahan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera selatan, batas-batasnya adalah:

- Utara berbatas dengan tanah milik Adi;
- Timur berbatas dengan Jalan Talang Buluh;
- Selatan berbatas dengan Jalan Setapak/Jalan Tengkorak;
- Barat berbatas dengan tanah milik Humaidi/Penggugat;

Adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum;

12. Bahwa oleh karena itu secara fakta dan yuridis objek sengketa adalah sah milik Penggugat maka mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Akta Pengoperan Hak antara Humaidi kepada Penggugat Nomor 403 yang dibuat di hadapan Camat Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin pada tanggal 12 Oktober 1994 adalah sah menurut hukum;

13. Bahwa karena objek sengketa secara *de facto* dan *de jure* adalah milik Penggugat, maka surat pengakuan hak atas nama Tergugat I ataupun pengoperan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang bersalah maka mohon supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di wilayah RT 39 Dusun IV Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa sekarang menjadi Jalan Talang Buluh – Gandus Dusun III RT 009

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3227 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 003 Desa/Kelurahan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera-Selatan, batas-batasnya adalah:

- Utara berbatas dengan tanah milik Adi;
- Timur berbatas dengan Jalan Talang Buluh;
- Selatan berbatas dengan Jalan Setapak/Jalan Tengkorak;
- Barat berbatas dengan tanah milik Humaidi/Penggugat;

Adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum;

4. Menyatakan bahwa Akta Pengoperan Hak antara Humaidi kepada Penggugat Nomor 403 yang dibuat di hadapan Camat Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin pada tanggal 12 Oktober 1994 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hak atas nama Tergugat I, yaitu Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 September 2013 yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Sukajadi Nomor 5934/84/Kl.Sk/2003, tanggal 19 September 2003 dan di Kantor Camat Talang Kelapa Nomor 593/1377/TK/2003, tanggal 19 September 2003 dan Surat/Akta Pengoperan Hak dari Tergugat I kepada Tergugat II terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini kurang pihak Tergugat oleh karena tidak menggugat pihak-pihak awal tanah usaha sebelum dimiliki oleh Tergugat I dalam perkara ini, yaitu saudara M. Yumi, Djunaidi, Masudi dan Z. Arifin sebagaimana dapat diketahui dari poin 3 surat Pengakuan Hak tanggal 19 September 2003 yang didaftarkan di Kantor Lurah dan Camat Talang Kelapa dengan demikian gugatan penggugat bertentangan dengan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3227 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 11 November 1975 Nomor 1078K/Sip/1972 dengan susunan Majelis 1. BRM. Hanindjapetro Sosropranoto, S.H., 2. DH. Lumbanradja, S.H., 3. R. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., memutuskan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, bahwa seharusnya Paultjie Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding";

Oleh karenanya pihak-pihak pemilik asal tanah usaha tersengketa dalam perkara ini sebelum tanah tersengketa dimiliki oleh Tergugat haruslah pihak Tergugat, dengan demikian tidak digugatnya pemilik asal dari tanah tersengketa ialah saudara M. Yumi, Djunaidi, Masudi dan Z. Arifin. Menjadikan gugatan dalam perkara ini kurang pihak Tergugat dan gugatan dalam perkara ini bertentangan denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 11 November 1975, Nomor 1078K/Sip/1972, maka mohon Majelis Hakim setidaknya tidak menerima seluruh gugatan penggugat atau menolak seluruh gugatan penggugat;

2. Bahwa tidak jelas letak dan batas-batas tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang digugat oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 16 Juni 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik Humaidi (sekarang milik Adi Adma);
- Timur berbatas dengan Jalan Talang Buluh;
- Selatan berbatas dengan Jalan Setapak/Jalan Tengkorak;
- Barat berbatas dengan tanah milik Haidir/Penggugat;

Penggugat tidak menjelaskan berapa meter sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat serta batas-batas tanah sengketa sebenarnya bukanlah sedemikian akan tetapi tanah milik Tergugat I hanya seluas kurang lebih 9.500 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Nasir ( $\pm$  95 meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Talangbuluh - gandum ( $\pm$  100 meter);
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Tanah (+ 95 meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mat Kobri (+ 100 meter);

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas tanah tersengketa dan tidak dikenal batas-batas tanah tersengketa tersebut sebagaimana gugatan penggugat oleh karenanya gugatan penggugat bertentangan denganurisprudensi tetap Mahkamah Agung, tanggal 17 April 1979 Nomor 119K/Sip/1975 dalam perkara Durasid U Simpei Lawan Albert

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3227 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulin Duha. Dengan susunan Majelis 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto, S.H., 2. Palti Radja Siregar, S.H., 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., menyatakan:

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Dengan demikian telah jelas secara fakta hukum gugatan Penggugat terhadap tanah tersengketa tidak jelas letak/batas-batas tanah tersengketa maka gugatan penggugat tidak dapat diterima. Mohon Majelis Hakim setidaknya tidak menerima gugatan penggugat seluruhnya atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Sky, tanggal 19 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;

Dalam pokok perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.731.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PLG, tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2014/Pn Sky, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut pada tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 9 Oktober 2015;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3227 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 20 Oktober 2015, sedangkan Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Bahwa Putusan Perkara Nomor 37/PDT/2015/PT PLG, tanggal 30 Juli 2015 *juncto* Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Plg, tanggal 19 Januari 2015 tersebut tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Yang mana dalam putusan *Judex Facti* dalam eksepsi yang menyatakan, mengabulkan eksepsi dari Tergugat I tidak menyebutkan eksepsi mana yang dikabulkan, karena di dalam jawaban Tergugat I/Terbanding I ada 2 (dua) item eksepsi yang disampaikan, yaitu gugatan Penggugat kurang pihak dan batas-batas objek sengketa tidak jelas, yang mana kedua eksepsi tersebut mempunyai eksepsi yang berbeda, sehingga tidak dapat dijadikan satu pengertian. Bahwa dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya point berapa dari eksepsi tersebut yang dimaksud oleh *Judex Facti*, maka jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sehingga cukup alasan jika putusan perkara *a quo* dibatalkan;

Keberatan Kedua:

Bahwa dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 21 (dua puluh satu) alenia pertama, kedua dan ketiga menyatakan:

“...dari fakta-fakta tersebut jelas sekali peranan saudara Yumi, Djunaidi, Masudi dan Z.Arifin dalam permasalahan tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tersebut, akan tetapi ternyata Penggugat tidak memasukkan saudara Yumi, Djunaidi, Masudi dan Z.Arifin;

... dengan tidak diadakannya saudara Yumi, Djunaidi, Masudi dan Z.Arifin sebagai pihak dan juga...;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3227 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... dari gugatan gugatan Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa berasal dari Humaidi pun oleh Penggugat tidak dihadirkan dan juga tidak dijadikan pihak dalam perkara ini sehingga menyebabkan gugatan menjadi bertambah tidak lengkap...”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah tidak berdasar, karena M. Yumi, Djunaidi, Masudi dan Z.Arifin tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, karena dengan adanya Surat Pengakuan Hak atas nama Tergugat I, tertanggal 19 September 2003, maka menunjukkan bahwa Terbanding I/Tergugat I saja yang mengakui tanah objek sengketa tersebut dan ke-empat orang tersebut telah melepaskan haknya;

Bahwa dari Surat Pengakuan Hak atas nama Terbanding I/Tergugat I tertanggal 19 September 2003 yang mengakui adanya tanah seluas  $\pm 9.500 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tl. Buluh - Gandus, RT 70, RW 21, LK.IV, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sum-Sel, pada poin 3 (tiga) menyatakan, “Tanah tersebut saya usahakan sendiri sejak tahun 1987 dengan riwayat tanah: meneruskan tanah usaha saudara saya M. Yumi, Djunaidi, Masudi Z. Arifin”;

Bahwa dari pernyataan tersebut belum dapat dipastikan, bahwa ke-empat orang tersebut adalah benar-benar saudaranya Tergugat I (atau bahkan hanya fiktif belaka)?, apalagi dalam hal ini Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tidak membuktikan surat keterangan waris untuk membuktikan keberatan dalil-dalil tersebut. karena secara administratif apabila objek sengketa telah dikuasai/diusahakan oleh ke empat orang tersebut, seharusnya sudah ada Surat Pengakuan Hak atas nama ke-empat orang tersebut, dan jika Tergugat I telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1987, mengapa baru tahun 2003 dibuatkan Surat Pengakuan Hak, sedangkan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat sudah menguasai objek sengketa sejak tahun 2002;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah menunjukkan kegagalan surat pengakuan hak atas nama Terbanding I/Tergugat I tertanggal 19 September 2003 tersebut, sedangkan Pembanding/Penggugat jelas-jelas memperolehnya dari Humaidi dan telah diusahakan sejak tahun 2002 hingga saat ini;

Dengan demikian tidak ada relevansinya gugatan a quo harus mengikut sertakan saudara Yumi, Djunaidi, Masudi dan Z.Arifin karena dengan terbitnya Surat Pengakuan Hak atas nama Terbanding I/Tergugat I, tanggal 19 September 2003, maka beban pembuktian ada pada Terbanding-I/Tergugat bahwa objek sengketa adalah benar-benar miliknya yang diperoleh dari hak

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3227 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha ke-empat orang tersebut dan ternyata di dalam persidangan Terbanding-I/Tergugat I tidak dapat membuktikannya;

Keberatan Ketiga:

Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi II tidak pernah menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dengan demikian menurut hukum Termohon Kasasi-II secara diam-diam telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Dengan demikian cukup alasan apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* membatalkan Putusan Perkara Nomor 37/PDT/2015/PT PLG, dan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 15 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang pihaknya (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah sesuai hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3227 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAIDIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAIDIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3227 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP.1961 0313 1988 03 1003